



**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN JOGOROTO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2025-2029**



**KANTOR KECAMATAN JOGOROTO
JLN. RAYA JOGOROTO NO. 1 TELP. 0321-864403**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Jogoroto Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan.

Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Jogoroto dilatar belakangi oleh Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah mengatur bahwa dokumen Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang harus terkait/terhubung satu sama lain.

Dokumen rencana suatu daerah juga harus mengacu pada rencana pembangunan daerah level atasnya maupun nasional sehingga pembangunan seluruh daerah terintegrasi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pada rencana pembangunan daerah jangka pendek (tahunan) harus disinkronkan dengan rencana anggaran (penganggaran), sehingga bisa dipastikan bahwa apa yang telah direncanakan dapat direalisasikan karena didukung oleh anggaran yang sesuai. Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Seiring dengan proses pemilihan kepala daerah serentak di seluruh daerah otonom di Indonesia pada tahun 2024, telah terpilih kepala daerah baru, tidak terkecuali di Kabupaten Jombang. H. Warsubi, S.H. M.Si. dan K.H. Salmanuddin Yazid S.Ag., M.Pd. telah terpilih dan bahkan telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2025-2030. Visi, misi serta program prioritas (janji politik)

kepala daerah selanjutnya harus dijabarkan ke dalam dokumen rencana pembangunan lima Tahun melalui penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029.

Harapan kami semoga Rancangan Renstra Kecamatan Jogoroto Tahun 2025-2029 ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Jogoroto, Juni 2025

Camat Jogoroto



NUNIK HIDYATI, ST

Pembina

NIP. 196908141997032003

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan proses pemilihan kepala daerah serentak di seluruh daerah otonom di Indonesia pada tahun 2024, telah terpilih kepala daerah baru, tidak terkecuali di Kabupaten Jombang. H. Warsubi, S.H. M.Si. dan K.H. Salmanuddin Yazid S.Ag., M.Pd. telah terpilih dan bahkan telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2025-2030. Visi, misi serta program prioritas (janji politik) kepala daerah selanjutnya harus dijabarkan ke dalam dokumen rencana pembangunan lima tahun melalui penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2004. Perencanaan diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan. Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Penyusunan Renstra ini menjadi penting sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja). Renstra juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Selain itu, penyusunan Renstra mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasinya.

Dengan tersusunnya dokumen Renstra ini, diharapkan perangkat daerah dapat berkontribusi secara maksimal dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Setelah kepala daerah baru telah dilantik, maka rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan dan dikembangkan menjadi Rancangan Awal RPJMD hingga disahkan menjadi RPJMD Kabupaten Jombang, paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dilantik. Proses penyusunan hingga menjadi RPJMD

Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jombang mengikuti ketentuan Permendagri Tahun 86 tahun 2017 maupun arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tentang 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum

Rencana Strategis Kecamatan Jogoroto Tahun 2024 - 2026 disusun dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 10/E);
18. Peraturan Daerah Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor /)
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 45/D);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023
Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

